



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Revisi : 03
		Nomor : 1.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 03
Nomor Dokumen	: 1.3/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	8
V. Pihak yang Bertanggungjawab	8
VI. Referensi	8



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.3/MUTU-STD/UFDK/I/2025

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran

III. Rasional Standar SPMI

Untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL, dibutuhkan sarana prasarana yang memadai dan memenuhi kriteria minimal yang dapat diakses oleh mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini UFDK mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Substansi atau isi dari standar sarana dan prasarana harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi. UFDK minimal harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, dan jika telah mampu dan memungkinkan UFDK dapat menetapkan substansi atau isi standar sarana dan prasarana melebihi standar minimal nasional.
2. Substansi standar sarana prasarana yang ditetapkan disamping harus selaras dan mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan UFDK, juga harus selaras dengan keinginan, masukan, atau saran para stakeholders UFDK.

Sehubungan dengan itu, UFDK menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan, mencakup tentang: sarana dan prasarana yang harus dimiliki; jenis dan jumlah peralatan laboratorium/praktikum/workshop yang harus tersedia; jenis dan jumlah buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses; ketersediaan lahan untuk bangunan kantor, ruang kuliah, praktikum, pertamanan dan parkir, serta lahan untuk prasarana penunjang; letak lahan yang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan; dan jarak.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan ketersediaan sarana	Setiap ruang kelas dilengkapi dengan peralatan perkuliahan	1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.3/MUTU-STD/UFDK/1/2025


	<p>pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai sarana pembelajaran yang berkualitas, paling sedikit meliputi a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p>	<p>yaitu kursi dan/atau meja untuk mahasiswa sesuai kapasitas kelas, serta meja dan kursi untuk dosen</p> <p>Setiap ruang kelas dilengkapi dengan white board, proyektor/LCD, TV 70 inch, <i>Class Smart</i> dan akses internet</p> <p>Tersedianya software yang berlisensi untuk setiap mata kuliah yang memerlukan software tertentu</p> <p>Tersedianya buku, teks dan referensi untuk setiap program studi, eBook dan Repository</p> <p>Tersedianya jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-journal yang sesuai dengan program studi</p> <p>Tersedianya koleksi prosiding seminar untuk setiap program studi</p> <p>Tersedianya <i>bandwidth up to 20 Mbps</i>/mahasiswa dan jaringan internet yang dapat digunakan untuk akses internet oleh seluruh sivitas akademika di seluruh area kampus</p> <p>Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi, meliputi : a. Layanan e-learning menggunakan Platform LMS untuk menggunakan Moodle 3 b. Sistem informasi perpustakaan berupa e-journal, e book, e-repository c. Sistem Informasi Akademik d. Sistem Informasi Mahasiswa, Dosen dan Karyawan (Sisekar) e. Sistem Informasi Penelitian dan PkM f. Sistem Informasi Kepuasan Layanan g. Sistem Informasi pengajuan anggaran h. Sistem Informasi pengajuan dan perawatan barang</p> <p>Tersedianya peralatan dan material eksperimen yang memadai di setiap laboratorium sesuai dengan pemanfaatannya dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Tersedianya peralatan olahraga dan seni yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dan</p>	<p>menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan pengadaan barang berbasis pengajuan secara periodik sekali dalam setahun 3. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana setiap waktu sesuai kebutuhan 4. Melakukan inventarisasi terhadap sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar secara periodik; 5. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di UFDK, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan anggaran; b. Pengajuan dan proses pengadaan; c. Pemanfaatan; 3 d. Penatalaksanaan dan pengawasan; e. Pengalihan dan penghapusan sarana prasarana. 6. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.
--	--	---	--

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor Dokumen : 1.3/MUTU-STD/UFDK/1/2025
		<p>memenuhi kebutuhan Unit kegiatan Mahasiswa</p> <p>Tersedianya sarana fasilitas umum meliputi : a. UPT Pelayanan kesehatan b. Fasilitas Ibadah c. Bank d. Fasilitas Parkir e. Sarana Bantuan Hukum, f. sarana Konsultasi Psikologi</p> <p>Tersedianya sarana kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan di seluruh area kampus</p> <p>Tersedianya peralatan kesehatan dan keselamatan di seluruh gedung dan lantai serta tempat-tempat strategis di seluruh area kampus, dan mudah untuk diakses</p> <p>Tersedianya peralatan keamanan di seluruh gedung, dan ruangan serta tempat-tempat strategis di seluruh area kampus, yang dapat memantau seluruh area kampus</p>
2	<p>Universitas harus menjamin tersedianya prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas, paling sedikit meliputi : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.</p>	<p>Tersedianya lahan kampus yang berada di dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>Lahan kampus merupakan milik Yayasan Pendidikan Fort De Kock</p> <p>Tersedianya gedung kampus yang representatif dan berkualitas guna menunjang pembelajaran</p> <p>Bangunan kampus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, Tersedianya ruang kelas dengan rasio luas 1-1.5 m² per mahasiswa</p> <p>Tersedianya perpustakaan dengan luas 300 m²</p> <p>Tersedianya laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi yang memadai sesuai dengan jenis mata kuliah dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dan memenuhi</p>



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.3/MUTU-STD/UFDK/I/2025

		<p>kebutuhan Unit Kegiatan Mahasiswa</p> <p>Tersedianya ruang untuk berkesenian yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dan memenuhi kebutuhan Unit Kegiatan Mahasiswa</p> <p>Tersedianya ruang Unit Kegiatan Mahasiswa yang mencukupi dan memadai</p> <p>Tersedianya ruang pimpinan minimal 10m² per ruangan per pimpinan</p> <p>Tersedianya ruang dosen minimal 4m² per ruangan per dosen</p> <p>Tersedianya ruang tata usaha minimal 4m² per karyawan</p> <p>Tersedianya fasilitas umum, meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara dan data dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik</p> <p>Tersedianya jalan yang menghubungkan setiap gedung yang nyaman untuk dilalui</p> <p>Tersedianya area parkir dengan jumlah dan luas yang memadai</p> <p>Tersedianya instalasi air bersih dan pembuangan air kotor</p> <p>Tersedianya instalasi listrik dengan daya yang memadai</p> <p>Tersedianya instalasi pengolahan limbah domestik</p> <p>Tersedianya tempat pembuangan limbah padat sementara</p> <p>Tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keselamatan jika terjadi bencana</p>	
3	<p>Universitas harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus</p>	<p>Terpenuhinya sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus meliputi: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. f. (kamar mandi/toilet)</p>	

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Revisi : 03
		Nomor Dokumen : 1.3/MUTU-STD/UFDK/I/2025
		yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir sarana prasarana dan anggaran yang dibutuhkan
2. Pedoman pengelolaan sarana prasarana Universitas Fort De Kock
3. SOP proses pengelolaan sarana prasarana Universitas Fort De Kock

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Umum

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.